

PENETAPAN - PENGANGKATAN ANGGOTA  
PPS – KOTA LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 243 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; KPT Nomor 8 Tahun 2019; KPT Nomor 8 Tahun 2022; KPT Nomor 476 Tahun 2022; KPT Nomor 476 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024  
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota lhokseumawe.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.
  - Lampiran 8 Halaman